



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 872/MENKES/SK/IX/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA- SURABAYA PENERIMA BANTUAN  
PEMBANGUNAN FASILITAS DAN RISET TERPADU VAKSIN FLU BURUNG**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Airlangga – Surabaya telah memiliki instalasi laboratorium penyakit tropis serta telah melakukan penelitian dan riset yang mendukung upaya produksi vaksin dengan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang handal , serta jaringan yang luas baik secara Nasional maupun Internasional;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan riset vaksin flu burung untuk kebutuhan Indonesia yang akan diproduksi PT Bio Farma , perlu menunjuk Universitas Airlangga - Surabaya sebagai unit riset vaksin flu burung dan penerima bantuan pembangunan fasilitas dan riset terpadu vaksin flu burung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Universitas Airlangga – Surabaya Sebagai Penerima Bantuan Fasilitas Dan Riset Terpadu Vaksin Flu Burung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA-SURABAYA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN FASILITAS DAN RISET TERPADU VAKSIN FLU BURUNG.**
- Kedua : Bantuan pembangunan fasilitas dan riset sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu pembiayaannya dibebankan pada DIPA Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2008, Nomor 0489.0/069-03.0/-/2008 .



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Bantuan pembangunan fasilitas produksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengadaan peralatan penunjang riset .
- Keempat** : Pembangunan fasilitas dan riset terpadu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber dana yang ada.
- Kelima** : Ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan pembangunan fasilitas riset vaksin sebagaimana dimaksud Diktum ketiga secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan Universitas Airlangga.
- Keenam** : Menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh** : Penanggung jawab dan pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Keenam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan sesuai perkembangan pembangunan fasilitas dan pelaksanaan riset.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2008



**MENTERI KESEHATAN**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**